



BUPATI HALMAHERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 123.C/KPTS/ 12 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH (FORKOMPIMDA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Tim Sekretariat Forum dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Halmahera Barat Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nornor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nornor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

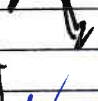
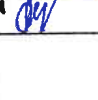
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 950/114/BKBPD/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang usulan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATUA : Membentuk Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Tim Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan Daerah.
KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 February 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban Kesbang & politik Daerah	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



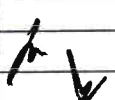
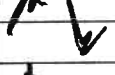
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 13.c /KPTS/ II /2017

TANGGAL : 17 February 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM
KOORDIMNASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR(RP)
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Bina dan Karakter Bangsa	Kepala Sekretariat	800.000,-
2	Sup Bidang Bina Idiologo dan Wawasan Kebangsaan	Anggota	600.000,-
3	Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa	Anggota	600.000,
4	Sub Bidang Penanganan Konflik	Anggota	600.000,
5	Kasubag Perencanaan	Anggota	600.000,
	Jumlah		3.200.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid, Pem & Adm Umum	
Kaban Kesbang & Politik Daerah	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

